









































Untuk terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah* atau dalam rangka mempermudah manusia untuk menjalankan perintah Allah SWT, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *dhruriyah* atau sesuatu yang dianggap darurat yang apabila tidak dilakukan akan menyusahkan diri sendiri. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaḥ menyebutkan bahwa syarat-syarat *masālah al-mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *ḥajjah*. Yaitu:

- a. *Masālah* harus benar-benar membuahkann *masālah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika *masālah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *masālah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- b. *Masālah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.



































